



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :297 /Pid-B/2023/PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ellya Maruapey Alias Lia;
Tempat lahir : Tengah-Tengah;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Galunggung RT.006/RW.006
Kec.Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ellya Maruapey Alias Lia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 September sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa hadir di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dengan tuntutan pidana dengan berdasarkan uraian fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka pada pokoknya menuntut kepada terdakwa sebagai berikut : -----

1.Menyatakan Terdakwa ELLYA MARUAPEY ALIAS LIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLYA MARUAPEY ALIAS LIA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel yang mana gagang pisaunya berwarna hitam

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (Satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan nama tujuan ABD. MUTALIB MARUAPEY, Total Rp. 1.000.000

- 1 (satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan tujuan AFRIYADI Z H MARUAPEY Total Rp. 500.000

- 1 (satu) lembar Nota Kontan yang bertulisan Tukang Emas IRAWAN. Jenis Barang : Kalung Liontin Allah, Mas : 23K, Berat : 30,7 gram, Harga : RP. 15.000.000, Ambon 17-06-2015

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) unit Telefon genggam (Hand Phone) merk VIVO Y21A warna Diamond Glow

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Ia **Terdakwa ELLYA MARUAPEY Alias LIA** pada tanggal 08 Juli 2023 pukul 07.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang berlokasi di Galunggung RT.006 / RW.006 Kec.Sirimau - Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana-----

DAN ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia **Terdakwa ELLYA MARUAPEY Alias LIA** pada tanggal 08 Juli 2023 pukul 07.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang berlokasi di Galunggung RT.006 / RW.006 Kec.Sirimau - Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana-----

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Dan Atau Kedua Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi Rumra Suryanti Ismail .

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi sesuai dengan keterangan dari terdakwa / terdakwa sendiri kepada saksi korban yaitu pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit dan saksi korban baru tahu terkait peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar 09.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang berlokasi di Galunggung RT.006 / RW.006 Kec.Sirimau - Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud yaitu Sdri. ELLYA.MARUAPEY sedangkan korbannya saksi korban sendiri, RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dan adalah milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram. terhadap barang / benda berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban jelaskan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang berlokasi di GALUNGGUNG RT.006 / RW.006 KEC.SIRIMAU - KOTA AMBON. Saat itu saksi korban ada meminta tolong adik ipar saksi korban yaitu saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI untuk mengecek informasi tentang terdakwa kapan kembali karena yang bersangkutan bekerja di rumah saksi korban dan meminta ijin sejak tanggal 10 juli 2023 untuk pergi mengikuti anaknya di papua karena anaknya sedang sakit. Setelah adik ipar saksi korban Saksi DEWI SARTIKA RUMRA

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SARI kembali, yang bersangkutan memberitahukan bahwa ada informasi kalau terdakwa ada menawarkan emas berupa 1 (satu) buah kalung dengan mainan mutiara kepada tetangga rumah kami untuk dibantu menjualnya.

- Bahwa Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI meminta saksi korban untuk mengecek perhiasan saksi korban, saksi korbanpun lalu mengecek perhiasan saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak perhiasan dan saksi korban tempatkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi korban. Setelah saksi korban cek, ternyata memang benar 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan mainan mutiaranya sudah hilang diantara beberapa perhiasan yang berada di dalam kotak perhiasan saksi korban.

- Bahwa Saksi korbanpun langsung bersama dengan Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI pergi ke tetangga kami untuk mengkonfirmasi barang emas yang hilang tersebut karena kebetulan saksi korban ada memiliki foto perhiasan saksi korban tersebut dan setelah kami menanyakan hal tersebut kepada tetangga kami yaitu Saksi EDA BANDA Alias EDA ternyata memang benar barang tersebut adalah kalung emas milik saksi korban yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Saksi EDA BANDA Alias EDA untuk dijual dengan alasan kalung emas tersebut adalah milik ibunya.

- Bahwa Setelah kami mengetahui tersebut, kami pun langsung mengecek keberadaan terdakwa, karena setiap minggu terdakwa selalu meminta Ijin pulang kekampungnya yang berada di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab.Maluku tengah, dimana disana kami bertemu dengan orang tua terdakwa, dan dari orang tua terdakwa menyampaikan kalau sudah setahun terdakwa tidak pernah pulang ke orangtuanya dan orang tuanya masih hidup dan sehat, padahal dari terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada saksi korban bahwa orang tuanya sudah meninggal.

- Bahwa benar setahu saksi korban berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri, kalau terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memakai pisau dapur milik saksi korban yang diambil dari dapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar saksi korban, dan menggunakan pisau tersebut mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi korban yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka, kemudian terdakwa mengambil kotak perhiasan milik saksi korban yang saksi korban simpan dalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung emas milik saksi korban dan tidak mengambil perhiasan lainnya yang berada di dalam kotak perhiasan setelah kalung emas milik saksi korban tersebut sudah berada di dalam penguasaannya. Terdakwa kemudian menutup pintu lemari pakaian saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut untuk mengganjal pintu lemari agar tertutup kembali dalam keadaan terkunci, agar supaya tidak memunculkan kecurigaan dari saksi korban kalau barang emas milik saksi korban ada hilang.

- Bahwa benar setahu saksi korban berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sendiri.

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan terdakwa kepada saksi korban bahwa kalung emas saksi korban tersebut telah di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi korban ada mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp. 15.000.000, (ima belas juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian emas tersebut pada tahun 2015, namun untuk saat ini harga emas milik saksi korban tersebut sudah berkisar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi EDA BANDA Alias EDA,

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi sesuai dengan keterangan dari terdakwa sendiri kepada saksi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit dan saksi baru tahu terkait peristiwa pencurian tersebut benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar 09.00 wit. bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang berlokasi di GALUNGGUNG RT.006 / RW.006 KEC.SIRIMAU - KOTA AMBON, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud yaitu Sdri. ELLYA.MARUAPEY sedangkan saksi korbannya Sdri. RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.

- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri oleh terdakwa dan adalah milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram.

-Bahwa setahu saksi terhadap barang / benda berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban,

-Bahwa setahu saksi selain 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tidak ada barang / benda lainnya yang dicuri oleh terdakwa,

- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa datang kerumah saksi dan meminta tolong saksi untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas milik orang tuanya dimana kalung emas yang diperlihatkan oleh terdakwa saat itu kepada saksi lengkap dengan mainan kalung mutiara. Saat itu terdakwa memaksa saksi untuk membantu menjualnya dengan alasan untuk membeli atap rumah orang tuanya di kampung.

- Bahwa Saksipun menyarankan kepada terdakwa kalau ingin menjual emas tersebut, terdakwa bisa menjualnya di pedagang - pedagang emas yang berada di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon. Saat itu terdakwapun pergi kelokasi untuk menjual emas tersebut dan saksi bersama dengan anak perempuan saksi pergi menemaninya dan sampai di sana sekitar pukul 17.30 wit, di mana terdakwa yang menjual kalung tersebut dimana dari pedagang yang membeli kalung emas tersebut ada mengatakan kepada Terdakwa 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa selanjutnya setelah pedagang tersebut membayar terdakwa yang mana saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menghampiri saksi yang tidak jauh dari tempat penjualan emas tersebut, kurang lebih 2 (dua) meter dan memberikan saksi uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan trimakasih karena telah menemani yang bersangkutan menjual kalung tersebut.

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri, kalau terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memakai pisau dapur milik saksi korban yang diambil dari dapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, dan menggunakan pisau tersebut mencungkil pintu lemari pakaian m k saksi korban yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka, kemudian terdakwa mengambil kotak perhiasan m ik saksi korban yang saksi korban simpan dalam lemari pakaian,
- Bahwa Terdakwa kemudian menutup pintu lemari pakaian saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut untuk mengganjal pintu lemari agar tertutup kembali dalam keadaan terkunci, agar supaya tidak memunculkan kecungaan dari saksi korban kalau barang emas milik saksi korban ada hilang.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sendiri

3.Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI,

- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri oleh terdakwa dan adalah milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram.
- Bahwa setahu saksi terhadap barang / benda berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban.
- Bahwa setahu saksi selain 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tidak ada barang / benda lainnya yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wit. Setelah saksi dan saksi korban merawat ibu kami. Saksipun berinisiatif untuk kerumah keluarga terdakwa karena yang bersangkutan bekerja di kami dan meminta ijin untuk ke irian dalam rangka menanyakan kapan yang bersangkutan kembali. Pada saat itu dari keluarga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka tidak tahu kapan yang bersangkutan kembali dan mereka ada menyampaikan bahwa beberapa inggu sebelumnya terdakwa ada menjual kalung emas. Saksipun kembali ke rumah dan memberitahukan hal ini kepada saksi korban. Dimana selanjutnya saksi korban mengecek perhiasannya yang di simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar saksi korban tepatnya di dalam kotak perhiasan dan setelah di cek ternyata memang benar 1 (satu) buah Kalung emas dengan mainan Mutiara telah hilang dari dalam kotak perhiasan kamipun langsung ke rumah keluarga terdakwa terdakwa dan dari mereka mengarahkan saksi dan saksi korban kepada Saksi EDA BANDA Alias EDA karena mereka mendapatkan informasi tersebut dari Saksi EDA BANDA Alias EDA.

- Bahwa pada saat itu kami langsung menuju ke rumah Saksi EDA BANDA Alias EDA pada saat itu yang bersangkutan sedang membersihkan halaman rumahnya, Pada saat kami menanyakan hal tersebut kepada Saksi EDA BANDA Alias EDA, dari Saksi EDA BANDA Alias EDA mengakui kalau benar terdakwa meminta tolong yang bersangkutan untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan kalung dari mutiara namun dari Saksi EDA BANDA Alias EDA tidak berani membantunya, dimana terdakwa berusaha meminta tolong dengan mengatakan kalau kalung emas tersebut milik ibunya untuk membeli atap rumah orang tuanya yang berada di Negeri Tengah - tengah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Pada saat itu saksi, saksi korban dan keluarga kami dan Saksi EDA BANDA Alias EDA pergi mencari terdakwa /terdakwa di kampungnya Negeri Tengah - tengah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

- Bahwa Saat itu kami bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan dari orang tua terdakwa menyampaikan kalau sudah setahun terdakwa tidak pernah pulang ke orangtuanya dan orang tuanya masih hidup dan sehat, padahal dari terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada kami bahwa orang tuanya sudah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut melainkan inisiatifnya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan lebih semenjak yang bersangkutan bekerja di rumah kami.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa kalung emas saksi korban tersebut telah di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di lokasi penjualan emas di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa saksi korban ada mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil saat ini harga emas milik saksi korban seberat 30 (tiga puluh) Gram tersebut berkisar kurang lebih Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4.Saksi LABALE Alias LA ADE,

- Bahwa saksi bisa diperhadapkan dalam proses pemeriksaan saat ini karena sebelumnya ada anggota kepolisian berpakaian preman datang ke tempat saksi berdagang emas di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon bersama dengan seorang wanita yang saksi kenal wajahnya karena pernah menjual kalung emas di tempat saksi namun tidak kenal namanya,dan anggota polisi tersebut menanyakan saksi terkait dengan kalung emas yang dijual oleh wanita tersebut dan saksi mengakuinya selanjutnya saksi di bawah ke kantor polisi bersama dengan wanita tersebut. Setelah saksi sampai di kantor polisi barulah saksi tahu nama wanita tersebut Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual kalung emas tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekitar pukul 17.30 wit. Saat itu Terdakwa datang menjual kalung emas tersebut bersama dengan 2 (dua) orang wanita lainnya yang saksi tidak kenal. Adapun jenis dari kalung emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas.
- Bahwa Saat itu saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut dengan harga Rp.10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu saksi menimbang 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut dari Sdri. ELLYA. MARUAPEY menggunakan timbangan emas saksi dan tercatat di situ seberat 17 (tujuh belas) gram.
- Bahwa Pada saat terdakwa Terdakwa menjual barang benda berupa 1 (satu) buah kalung emas tersebut di jual tidak dengan mainannya:
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kalung emas tersebut yang saksi beli dari terdakwa Terdakwa sudah laku terjual.
- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut kepada pembeli saksi memang membuat nota, namun saksi tidak membuat arsipnya untuk saksi.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas tersebut dari Terdakwa saksi sempat menanyakan bukti kepemilikan dar kalung emas tersebut namun dari Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat bukti kepemilikan dari kalung emas tersebut dan yang bersangkutan meyakinkan bahwa kalung emas tersebut adalah miliknya dimana yang bersangkutan sangat memerlukan uang saat itu karena orang tuanya sedang sakit.
- Bahwa selain 1 (satu) buah kalung emas tersebut yang dijual oleh Terdakwa, tidak ada barang / benda lain lagi yang di jual oleh Terdakwa kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah di perlihat-

Kan barang bukti berupa _

- 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel yang mana gagang pisaunya berwarna hitam
- 1 (satu) lembar Nota Kontan yang bertulisan Tukang Emas IRAWAN. Jenis Barang : Kalung Liontin Allah, Mas : 23K, Berat : 30,7 gram, Harga : RP. 15.000.000, Ambon 17-06-2015

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Telefon genggam (Hand Phone) merk VIVO Y21A warna Diamond Glow
- 1 (Satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan nama tujuan ABD. MUTALIB MARUAPEY, Total Rp. 1.000.000
- 1 (satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan tujuan AFRIYADI Z H MARUAPEY Total Rp. 500.000

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan terdakwa maupun para saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah saksi korban yang berlokasi di GALUNGGUNG RT.006 / RW.006 KEC.SIRIMAU - KOTA AMBON, selanjutnya yang menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud terdakwa sendiri (Sdri. ELLYA.MARUAPEY) sedangkan saksi korbannya adalah Sdri. RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saksi korban Sdri. RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram.
- Bahwa terhadap barang / benda berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban.
- Bahwa selain 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tidak ada barang / benda lainnya yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wit, terdakwa sudah datang ke rumah saksi korban yang berlokasi di Galunggung Rt.006 / Rw.006 Kec.Sirimau - Kota Ambon untuk menjaga dan memandikan orang tua saksi korban yang sudah lanjut usia.

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi korban kurang lebih 4 (empat) bulan, yang mana setiap pagi pukul 07.00 wit terdakwa sudah di rumah saksi korban dan pulang pada pukul 19.00 WIT. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIT, saat rumah sudah dalam keadaan sepi, karena saksi korban selaku pemilik rumah sudah pergi bekerja dan hanya tinggal terdakwa dengan ibunya saksi korban, yang mana pada saat itu ibu saksi korban sementara tertidur pulas di tempat tidur yang berada diluar kamar,
- Bahwa terdakwa melakukan aksi terdakwa dengan masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pintu kamarnya tidak terkunci, terdakwa mulai mencari barang berharga milik saksi korban yang berada di dalam kamar. Pada saat itu lemari pakaian saksi korban dalam keadaan terkunci, terdakwa langsung ke dapur saksi korban mengambil pisau dan kembali ke dalam kamar, kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa mencungkil pintu lemari sampai terbuka tanpa merusak rumah kunci lemari. Setelah pintu lemari pakaian sudah terbuka, terdakwa mencari pada bagian atas rak pakaian, dimana terdakwa menemukan kotak perhiasan milik saksi korban ada disitu.
- Bahwa Terdakwapun membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat ada banyak perhiasan disitu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara yang ada disitu selanjutnya kembali meletakan kotak perhiasan tersebut pada tempatnya dan selanjutnya dengan menggunakan pisau yang tadi terdakwa ambil dari dapur terdakwa mengganjal pada bagian pintu lemari untuk menutup pintu lemari tersebut dan terkunci seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke dapur, meletakan pisau yang terdakwa gunakan tadi di tempatnya dan menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut ke tas pakaian milik terdakwa yang berada di dapur. Terdakwapun kembali ke kamar saksi korban untuk merapikan tempat tidur ibu saksi korban yang saat itu bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban kemudian keluar dan kemudian membawa ibu saksi korban masuk kedalam kamar menggunakan kursi roda dan menidurkan ibu saksi korban di tempat tidurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 12.00 wit, terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi EDA BANDA Alias EDA yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi korban dan meminta tolong dari yang bersangkutan untuk menjual kalung emas tersebut dimana saat itu oleh Saksi EDA BANDA Alias EDA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari kalung emas tersebut dan terdakwa membohongi yang bersangkutan dengan mengatakan kalau kalung emas tersebut adalah milik ibu terdakwa dan terdakwa hendak menjual kalung emas tersebut untuk membeli atap rumah dalam rangka mengganti atap rumah orang tua terdakwa di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Saat itu dari Saksi EDA BANDA Alias EDA menyarankan terdakwa untuk menjual emas tersebut di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon.

- Bahwa Terdakwapun meminta tolong Saksi EDA BANDA Alias EDA menemani terdakwa menjual emas tersebut karena terdakwa belum pernah menjual emas, sehingga yang bersangkutan menemani terdakwa untuk menjual emas tersebut di salah satu pedagang emas yang berada di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon bersama dengan anak perempuannya sekitar pukul 17.30 wit. Pada saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terhadap uang hasil penjualan kalung emas milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan bukan untuk membeli atap rumah orang tua terdakwa, berupa makan hari — hari, dan juga terdakwa ada mengirimkan uang kepada anak terdakwa yang ada bekerja di Papua sebanyak Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), dan membayar biaya adminastrasi PKL anak terdakwa yang sementara kuliah sebesar Rp.5.00.000,(lima ratus ribu rupiah), mengirimkan ke rekening orang tua terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), membeli 1 (satu) buah HP (Hand Phone) dengan harga Rp. 1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah).Sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan kalung emas milik saksi korban sudah terpakai habis.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wit, saat itu terdakwa sementara berada di rumah kerabat terdakwa yang berlokasi di Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Tiba — tiba datang saksi korban dan keluarganya dimana di situ ada juga Saksi EDA BANDA Alias EDA untuk bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal kalung emas milik saksi korban, dimana oleh terdakwa sudah tidak dapat mengelak dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa pun langsung mengakui perbuatan terdakwa dan terdakwa selanjutnya di bawah oleh saksi korban ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa di persidangan di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saksi korban Sdri. RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram.
- Bahwa terhadap barang / benda berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban.
- Bahwa selain 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram tidak ada barang / benda lainnya yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pintu kamarnya tidak terkunci, terdakwa pun mulai mencari barang berharga milik saksi korban yang berada di dalam kamar. Pada saat itu lemari pakaian saksi korban dalam terkunci, terdakwa pun langsung ke dapur saksi korban mengambil pisau dan kembali ke dalam kamar,

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa mencungkil pintu lemari sampai terbuka tanpa merusak rumah kunci lemari. Setelah pintu lemari pakain sudah terbuka, terdakwa mencari pada bagian atas rak pakaian, dimana terdakwa menemukan kotak perhiasan milik saksi korban ada disitu. Terdakwapun membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat ada banyak perhiasan disitu, terdakwapun mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara yang ada disitu selanjutnya kembali meletakkan kotak perhiasan tersebut pada tempatnya dan selanjutnya dengan menggunakan pisau yang tadi terdakwa ambil dari dapur say ganjal pada bagian pintu lemari untuk menutup pintu lemari tersebut dan terkunci seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan saksi korban. selanjutnya terdakwa kembali ke dapur, meletakkan pisau yang terdakwa gunakan tadi di tempatnya dan menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut ke tas pakaian milik terdakwa yang berada di dapur,

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di rumah saksi korban kurang lebih 4 (empat) bulan, yang mana setiap pagi pukul 07.00 wit terdakwa sudah di rumah saksi korban dan pulang pada pukul 19.00 WIT Kemudian sekitar pukul 10.00 WIT, saat rumah sudah dalam keadaan sepi, karena saksi korban selaku pemilik rumah sudah pergi bekerja dan hanya tinggal terdakwa dengan ibunya saksi korban, yang mana pada saat itu ibu saksi korban sementara tertidur pulas di tempat tidur yang berada diluar kamar,
- Bahwa terdakwa melakukan aksi terdakwa dengan masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pintu kamarnya tidak terkunci, terdakwapun mulai mencari barang berharga milik saksi korban yang berada di dalam kamar. Pada saat itu lemari pakaian saksi korban dalam keadaan terkunci, terdakwapun langsung ke dapur saksi korban mengambil pisau dan kembali ke dalam kamar, kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa mencungkil pintu lemari sampai terbuka tanpa merusak rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci lemari. Setelah pintu lemari pakaian sudah terbuka, terdakwa mencari pada bagian atas rak pakaian, dimana terdakwa menemukan kotak perhiasan milik saksi korban ada disitu.

- Bahwa Terdakwapun membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat ada banyak perhiasan disitu, terdakwapun mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara yang ada disitu selanjutnya kembali meletakkan kotak perhiasan tersebut pada tempatnya dan selanjutnya dengan menggunakan pisau yang tadi terdakwa ambil dari dapur terdakwa mengganjal pada bagian pintu lemari untuk menutup pintu lemari tersebut dan terkunci seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan saksi korban.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke dapur, meletakkan pisau yang terdakwa gunakan tadi di tempatnya dan menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut ke tas pakaian milik terdakwa yang berada di dapur. Terdakwapun kembali ke kamar saksi korban untuk merapikan tempat tidur ibu saksi korban yang saat itu bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban kemudian keluar dan kemudian membawa ibu saksi korban masuk kedalam kamar menggunakan kursi roda dan menidurkan ibu saksi korban di tempat tidurnya.

- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 12.00 wit, terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi EDA BANDA Alias EDA yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi korban dan meminta tolong dari yang bersangkutan untuk menjual kalung emas tersebut dimana saat itu oleh Saksi EDA BANDA Alias EDA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari kalung emas tersebut dan terdakwa membohongi yang bersangkutan dengan mengatakan kalau kalung emas tersebut adalah milik ibu terdakwa dan terdakwa hendak menjual kalung emas tersebut untuk membeli atap rumah dalam rangka mengganti atap rumah orang tua terdakwa di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Saat itu dari Saksi EDA BANDA Alias EDA menyarankan terdakwa untuk menjual emas tersebut di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon.

- Bahwa Terdakwapun meminta tolong Saksi EDA BANDA Alias EDA menemani terdakwa menjual emas tersebut karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menjual emas, sehingga yang bersangkutan menemani terdakwa untuk menjual emas tersebut di salah satu pedagang emas yang berada di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon bersama dengan anak perempuannya sekitar pukul 17.30 wit. Pada saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terhadap uang hasil penjualan kalung emas milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan bukan untuk membeli atap rumah orang tua terdakwa, berupa makan hari — hari, dan juga terdakwa ada mengirimkan uang kepada anak terdakwa yang ada bekerja di Papua sebanyak Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), dan membayar biaya administrasi PKL anak terdakwa yang sementara kuliah sebesar Rp.5.00.000,(lima ratus ribu rupiah), mengirimkan ke rekening orang tua terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), membeli 1 (satu) buah HP (Hand Phone) dengan harga Rp. 1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terhadap uang hasil penjualan kalung emas milik saksi korban sudah terpakai habis.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Hanny Kaihatu dapakah di pertanggungjawabkan secara hukum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

KESATU :Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA :Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan pasal dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative KESATU melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur “Mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama Ellya Maruapey alias Lia ,bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya , demikian unsur barang siapa menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berturut turut berupa Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, terdakwa sudah datang ke rumah saksi korban RUMRA SURYANTI ISMAIL Alias ANTI yang berlokasi di Galunggung RT.006 / RW.006 Kec.Sirimau - Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon untuk menjaga dan memandikan orang tua saksi korban yang sudah lanjut usia, dimana Terdakwa sudah bekerja di rumah saksi korban kurang lebih 4 (empat) bulan dan setiap pagi pukul 07.00 WIT terdakwa sudah di rumah saksi korban dan pulang pada pukul 19.00 WIT, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT, saat rumah sudah dalam keadaan sepi, karena saksi korban selaku pemilik rumah sudah pergi bekerja dan hanya tinggal terdakwa dengan ibunya saksi korban, yang mana pada saat itu ibu saksi korban sementara tertidur pulas di tempat tidur yang berada diluar kamar, saat itu juga terdakwa melakukan aksi terdakwa dengan masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pintu kamarnya tidak terkunci, terdakwapun mulai mencari barang berharga milik saksi korban yang berada di dalam kamar. Pada saat itu lemari pakaian saksi korban dalam keadaan terkunci, terdakwapun langsung ke dapur saksi korban mengambil pisau dan kembali ke dalam kamar, kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa mencungkil pintu lemari sampai terbuka tanpa merusak rumah kunci lemari. Setelah pintu lemari pakain sudah terbuka, terdakwa mencari pada bagian atas rak pakaian, dimana terdakwa menemukan kotak perhiasan milik saksi korban ada disitu. Terdakwapun membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat ada banyak perhiasan disitu, terdakwapun mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara dan berat 30 (tiga puluh) gram yang ada disitu selanjutnya kembali meletakkan kotak perhiasan tersebut pada tempatnya dan selanjutnya dengan menggunakan pisau yang tadi terdakwa ambil dari dapur terdakwa menggajjal pada bagian pintu lemari untuk menutup pintu lemari tersebut dan terkunci seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan saksi korban. selanjutnya terdakwa kembali ke dapur, meletakkan pisau yang terdakwa gunakan tadi di tempatnya dan menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara tersebut ke tas pakaian milik terdakwa yang berada di dapur. Terdakwapun kembali ke kamar saksi korban untuk merapikan tempat tidur, ibu saksi korban yang saat itu bersebelahan dengan tempat tidur saksi korban kemudian keluar dan kemudian terdakwa membawa ibu saksi korban masuk kedalam kamar

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kursi roda dan menidurkan ibu saksi korban di tempat tidurnya, sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi EDA BANDA Alias EDA yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi korban dan meminta tolong dari yang bersangkutan untuk menjual kalung emas tersebut dimana saat itu oleh Saksi EDA BANDA Alias EDA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari kalung emas tersebut dan terdakwa membohongi yang bersangkutan dengan mengatakan kalau kalung emas tersebut adaiah milik ibu terdakwa dan terdakwa hendak menjual kalung emas tersebut untuk membeli atap rumah dalam rangka mengganti atap rumah orang tua terdakwa di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab.Maluku Tengah. Saat Itu dari Saksi EDA BANDA Alias EDA menyarankan terdakwa untuk menjual emas tersebut di depan pusat perbelanjaan Ambon Plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon. Terdakwapun meminta tolong Saksi EDA BANDA Alias EDA menemani terdakwa menjual emas tersebut karena terdakwa belum pernah menjual emas, sehingga yang bersangkutan menemani terdakwa untuk menjual emas tersebut di salah satu pedagang emas yang berada di depan pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon bersama dengan anak perempuannya sekitar pukul 17.30 WIT. Pada saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.10.700.000,(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). dimana terdakwapun langsung menghampiri Saksi EDA BANDA Alias EDA yang tidak jauh dari tempat penjualan emas tersebut dan memberikan Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EDA BANDA Alias EDA sebagai tanda ucapan terimakasih karena telah menemani terdakwa menjual kalung emas tersebut dan kemudian mengatakan kepada yang bersangkutan kalau terdakwa hendak kembali ke kampung terdakwa di Negeri Tengah — Tengah Kec. Salahutu Kab.Maluku tengah, dan terdakwa pun berpisah dari saksi EDA BANDA Alias EDA.

Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan mutiara milik saksi korban yang terdakwa curi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari - hari.

Bahwa perbuatan baru diketahui oleh saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang berlokasi di Galunggung RT.006 / RW.006 Kec.Sirima - Kota Ambon yang saat itu saksi korban ada meminta tolong adik ipar saksi korban a.n DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI untuk mengecek informasi tentang terdakwa kapan kembali karena terdakwa meminta ijin sejak tanggal 10 juli 2023 untuk pergi mengikuti anaknya di papua karena anaknya sedang sakit. Setelah Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI kembali, yang bersangkutan memberitahukan bahwa ada informasi kalau terdakwa ada menawarkan emas berupa 1 (satu) buah kalung dengan mainan mutiara kepada tetangga rumah kami untuk dibantu menjualnya, selanjutnya Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI meminta saksi korban untuk mengecek perhiasan saksi korban, saksi korbanpun lalu mengecek perhiasan saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak perhiasan dan saksi korban tempatkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi korban. Setelah saksi korban cek, ternyata memang benar 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan mainan mutiaranya sudah hilang diantara beberapa perhiasan yang berada di dalam kotak perhiasan saksi korban. Saksi korbanpun langsung bersama dengan Saksi DEWI SARTIKA RUMRA Alias SARI pergi ke tetangga kami untuk mengkonfirmasi barang emas yang hilang tersebut karena kebetulan saksi korban ada memiliki foto perhiasan saksi korban tersebut dan setelah kami menanyakan hal tersebut kepada tetangga kami (saksi EDA BANDA Alias EDA) ternyata memang benar barang tersebut adalah kalung emas milik saksi korban yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi EDA BANDA Alias EDA untuk dijual dengan alasan kalung emas tersebut adalah milik ibunya. Setelah saksi korban mengetahui tersebut, saksi korban pun langsung mengecek keberadaan terdakwa, karena setiap minggu terdakwa selalu meminta ijin pulang kekampungnya yang berada di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab.Maluku

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, dimana disana saksi korban bertemu dengan orang tua terdakwa, dan dari orang tua terdakwa menyampaikan kalau sudah setahun terdakwa tidak pernah pulang ke orangtuanya dan orang tuanya masih hidup dan sehat, padahal dari terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada saksi korban bahwa orang tuanya sudah meninggal. Karena yang bersangkutan ada dekat dengan seorang pria dan pria tersebut saksi korban mendapatkan alamatnya, saksi korban pun langsung kelokasi rumah pria tersebut yang beralamat di Negeri Tengah - Tengah Kec. Salahutu Kab.Maluku tengah dan jaraknya dari rumah orang tua terdakwa kurang lebih 3 Kilo meter. Disana saksi korban menitipkan nomor HP saksi korban kepada orang tua dari pria tersebut, agar kalau mendapat Info terkait terdakwa, maka menghubungi saksi korban berlanjut sekitar pukul 20.00 wit, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa ada di Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. saksi korban pun langsung pergi ke Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan terdakwa di rumah warga yang ada di situ. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korbanpun menanyakan perihal barang emas saksi korban tersebut dan dari terdakwa langsung mengakui perbuatannya kepada saksi korban. Dari hal tersebut terdakwa pun saksi korban bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif KESATU Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative KESATU tersebut, dan terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa majelis hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang atas perbuatannya; sehingga dapat membantu kelancaran jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELLYA MARUAPEY ALIAS LIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLYA MARUAPEY ALIAS LIA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel yang mana gagang pisaunya berwarna hitam
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan nama tujuan ABD. MUTALIB MARUAPEY, Total Rp. 1.000.000
- 1 (satu) buah struk tanda bukti transaksi berhasil dengan tujuan AFRIYADI Z H MARUAPEY Total Rp. 500.000
- 1 (satu) lembar Nota Kontan yang bertuliskan Tukang Emas IRAWAN. Jenis Barang : Kalung Liontin Allah, Mas : 23K, Berat : 30,7 gram, Harga : RP. 15.000.000, Ambon 17-06-2015
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- 1 (satu) unit Telefon genggam (Hand Phone) merk VIVO Y21A warna Diamond Glow
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari senin tanggal 27 November 2023 oleh kami Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H., M.H dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jacobus Mahulette, S.Sos, SH., M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

:

Helmin Somalay, S.H., M.H

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacobus Mahulette, S.Sos, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)